



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : W.7-245.HN.03.01 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi serta ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta peningkatan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik yang optimal dan meningkatkan tata kelola pelayanan produk hukum dan informasi hukum kepada masyarakat serta peningkatan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan, maka perlu dibentuk Tim Teknis Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Teknis Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2013 tentang JDIIH Dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim ini bertugas mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SP-DIPA-013.10.2.649008/2023 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 8 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO
NIP 196504081987031002



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan);
4. Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan).

Lampiran Keputusan

Nomor : W.7-245.02.01 Tahun 2024

Tanggal : 08 Januari 2024

**SUSUNAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024**

- Ketua : Fajar Sulaeman Taman, S.Sos., M.Si., MIPLaw. (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM)
- Sekretaris : Eko Saputro, S.H (Kepala Bidang Hukum)
- Anggota : 1. Muhamat Ariyanto, S.H (Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH)
2. Defta Fahrur, S.H (Pengolah Bahan Bantuan Hukum)
3. Hanjani, S.I.P (Penyusunan Bahan Bantuan Hukum)
4. Randhy Pratama, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)
5. Fajar Husein, S.H (Penyuluh Hukum Ahli Pertama)



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO

NIP 196504081987031002